**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I**
Nomor. 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk Tanggal 15 Juli 2026;

**TELAH MEMANGGIL**

**Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya., sebagai **Tergugat I** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

| | | |
|---|---|---|
| Jalan | : | Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto; |
| Hari | : | Rabu; |
| Tanggal | : | 30 September 2026; |
| Pukul | : | 10.00 WIB; |

dalam perkara perdata antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat gugatan dan surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan yang bersangkutan pindah alamat dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto) untuk memberitahukannya

Mojokerto, 23 September 2026
Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT II**
Nomor. 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk Tanggal 15 Juli 2026;

**TELAH MEMANGGIL**

**Arini Dewi Wulandari**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat II** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

| | | |
|---|---|---|
| Jalan | : | Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto; |
| Hari | : | Rabu; |
| Tanggal | : | 30 September 2026; |
| Pukul | : | 10.00 WIB; |

dalam perkara perdata antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat gugatan dan surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan yang bersangkutan pindah alamat dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPerdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Arini Dewi Wulandari) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 23 September 2026

Jurusita

Heni Puspita , SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN/PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI**

**SURAT TERCATAT**

Nomor 966/Pdt.G /2025/PN.Sby Jo
Nomor 635/PDT/2026/PT SBY

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **24 SEPTEMBER 2026**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **PRINGADI**
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 5, Kelurahan Dr. soetomo, Kec. Tegaldari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat tempat tinggal dari yang bersangkutan saat ini)
Semula : **TERGUGAT, TERBANDING**
Sekarang : **TERMOHON KASASI**

Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2026 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 15 September 2026 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh :

Nama : **SHARIH NIRAWASI, S.H.,M.H, DKK**
Pekerjaan : Legal Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
Alamat : Jalan Taman Puspa Raya, No. 10, Blok D, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur
Selaku Kuasa : **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**
Semula : **TURUT TERGUGAT, TURUT TERBANDING**
Sekarang : **TURUT TERMOHON KASASI**

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 13 Agustus 2025 Nomor: 635/PDT/2026/PT.SBY. dalam perkara antara6

**RESTUNING HIDAYAH.....sebagai.....PEMOHON KASASI**
**M E L A W A N**
**PRINGADI, DKK.....sebagai.....TERMOHON KASASI, TURUT TERMOHON KASASI**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksakan dengan mengingat sumpah jabatan.

**JURUSITA PENGGANTI**

**LUPI SUNGGING AYOMI,SH.**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /**
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
**KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**
**PROVINSI JAWA TIMUR**
Jalan Taman Puspa Raya Blok D, No. 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Kota Surabaya
Telepon: 031-7401467, *email:* kot-surabaya1@atrbpn.go.id

**KONTRA MEMORI KASASI**
**TURUT TERMOHON KASASI**
**SEMULA TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT**
**DALAM PERKARA NOMOR 635/PDT/2026/PT SBY Jo. 966/PDT.G/2025/PN.SBY**

| | | |
|---|---|---|
| **Restuning Hidayah** | : | **PEMOHON KASASI semula PEMBANDING semula PENGGUGAT** |
| | ***M E L A W A N*** | |
| **Pringadi** | : | **TERMOHON KASASI I semula TERBANDING I semula TERGUGAT I** |
| **Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I** | : | **TURUT TERMOHON KASASI semula TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT** |

Surabaya, 9 September 2026

Kepada
**Ym. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat

Melalui
**Ym. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya**
Jln. Arjuno, No. 16-18, Kel. Sawahan, Kota Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan upaya hukum Kasasi dari Restuning Hidayah dkk terhadap putusan 635/PDT/2026/PT SBY tanggal 13 Agustus 2026, perkenankan kami Para Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2026 Nomor 2604/SKK/35.78/VII/2026 bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I selaku Turut Terbanding semula Turut Terbanding mengajukan **Kontra Memori Kasasi** sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Yang Mulia Mejelis Pemeriksa perkara, sejatinya sudah sejak awal Pemohon Kasasi semula Pembanding tidak memahami dan membedakan mekanisme kompetensi pada setiap peradilan sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 635/PDT/2026/PT SBY tanggal 13 Agustus 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

966/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 12 Juni 2026 sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dalam penerapan hukumnya.

Bahwa Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat setelah mempelajari secara saksama isi Memori Kasasi tersebut, kami berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Kasasi tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 635/PDT/2026/PT SBY tanggal 13 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 12 Juni 2026 haruslah dipertahankan.

**II. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya**

Bahwa, amar Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN.SBY tanggal 12 Juni 2026 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2026 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**III. Tenggat Waktu Pengajuan Kontra Memori Kasasi**

1. Bahwa Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengetahui adanya permohonan Kasasi pada Senin, 7 September 2026 melalui *ecourt* Mahkamah Agung;
2. Bahwa Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat selanjutnya mendapatkan Memori Banding dari Banding semula Penggugat pada Rabu, 9 September 2026 melaui sistem *E-Court* Mahkamah Agung dan diketahui tenggat waktu maksimal untuk melakukan Unggah Kontra Memori Kasasi adalah hari Rabu, 23 September 2026;
3. Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diunggah pada tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung, sehingga sudah selayaknya Kontra Memori Kasasi dari Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diterima dan diperiksa;

## IV. ANALISIS BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING SUDAH TEPAT BESERTA TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON KASASI SEMULA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT

1. Bahwa Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat sepenuhnya sependapat dengan *ratio decidendi* yang telah dikemukakan oleh *judex factie* pada tingkat banding maupun pertama;

2. Bahwa pertimbangan mengenai seluruh ahli waris bukanlah persoalan sederhana mengenai legal standing. Pemohon Kasasi berusaha membangun argumentasi bahwa karena perkara merupakan sengketa dengan pihak ketiga, maka satu ahli waris dapat menggugat sendiri tanpa melibatkan atau memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya.
   Namun, persoalan yang dipertimbangkan Judex Facti bukan sekadar apakah seorang ahli waris mempunyai kepentingan hukum, melainkan apakah seorang ahli waris dapat bertindak untuk menuntut hak yang berkaitan dengan kepentingan ahli waris lainnya tanpa dasar kewenangan untuk mewakili mereka. Pengadilan Tinggi secara eksplisit mempertimbangkan bahwa apabila gugatan hanya diajukan oleh salah satu ahli waris, maka harus terdapat kuasa dari ahli waris lainnya untuk mewakili mereka, terlebih terdapat ahli waris lain yang telah dewasa.
   Artinya, Judex Facti telah membedakan antara kepentingan pribadi seorang ahli waris dengan tindakan hukum yang akibatnya dapat menyentuh hak ahli waris lainnya.

3. Bahwa Yurisprudensi yang dikutip Pemohon tidak otomatis membatalkan pertimbangan Judex Facti. Pemohon mengutip sejumlah putusan MA, antara lain No. 1276 K/Sip/1976, 244 K/Sip/1959, 439 K/Sip/1968, 516 K/Sip/1971, 14 K/Pdt/2006 dan 2490 K/Pdt/2015, untuk mendukung dalil bahwa satu ahli waris dapat menggugat pihak ketiga. Namun, keberadaan yurisprudensi tersebut tidak berarti setiap perkara waris harus diputus dengan konstruksi yang sama. Kaidah yurisprudensi harus dilihat berdasarkan fakta, objek tuntutan, kedudukan para pihak, dan petitum dalam perkara yang menjadi dasar lahirnya kaidah tersebut. Karena itu, Pemohon tidak cukup hanya mengutip kaidah yurisprudensi, tetapi harus menunjukkan bahwa fakta dan konstruksi hukum perkara a quo benar-benar identik sehingga Judex Facti wajib menerapkannya.

4. Bahwa Pertimbangan mengenai ketepatan identitas subjek dan objek justru sangat relevan dalam perkara pertanahan. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa penyebutan subjek dan objek gugatan harus tepat dan benar untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan identitas dapat berakibat pada putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Bagi Kantor Pertanahan, kepastian mengenai subjek dan objek bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan prasyarat penting agar suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diterjemahkan ke dalam tindakan

administrasi pertanahan secara tepat. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Pemohon menyebut persoalan identitas tersebut hanya sebagai "kekeliruan administratif minor". Pemohon sendiri mengakui adanya persoalan penulisan atau penyebutan identitas, tetapi kemudian meminta agar persoalan tersebut dikesampingkan.

5. Bahwa Pemeriksaan setempat tidak menghapus persoalan ketidakjelasan subjek atau identitas yuridis. Pemohon mendalilkan bahwa objek telah jelas karena telah dilakukan pemeriksaan setempat dan lokasi fisiknya dapat ditemukan. Pemeriksaan setempat hanya membantu hakim memperoleh kepastian mengenai keadaan fisik objek, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan mengenai identitas yuridis para pihak maupun kesesuaian subjek dan objek sebagaimana dirumuskan dalam gugatan. Dengan demikian, meskipun tanah secara fisik dapat ditemukan, tetap diperlukan kejelasan mengenai siapa subjek hukum yang menjadi pihak dalam perkara dan objek hak mana yang menjadi sasaran putusan. Justru dalam konteks Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, hal ini sangat penting karena Kantor Pertanahan bekerja berdasarkan data fisik dan data yuridis pertanahan, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan fisik tanah.
6. Bahwa Ketidakhadiran Tergugat tidak dapat dianggap sebagai pengakuan seluruh dalil Penggugat. Pemohon Kasasi juga mendalilkan bahwa karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara umum, maka seolah-olah Tergugat telah melepaskan hak untuk membantah dan secara pasif mengakui dalil Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi persyaratan hukum acara. Dengan demikian, Judex Facti tetap berwenang dan berkewajiban menilai keabsahan serta kelayakan gugatan meskipun Tergugat tidak hadir.
7. Bahwa Putusan Banding dan Tingkat Pertama dalam dalilnya Pemohon mengenai ultra petita juga tidak beralasan. Pemohon mendalilkan bahwa Judex Facti telah melampaui tuntutan karena mempertimbangkan persoalan subjek dan objek gugatan. Padahal, pertimbangan mengenai kejelasan subjek dan objek gugatan merupakan bagian dari kewajiban hakim untuk menilai apakah gugatan dapat diterima, bukan pemberian sesuatu yang tidak diminta dalam petitum. Dengan demikian, putusan yang menyatakan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tidak dapat dipersamakan dengan putusan ultra petita.
8. Bahwa Kantor Pertanahan bukan pihak yang menentukan siapa pemilik sebenarnya dalam sengketa keperdataan. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melaksanakan kewenangan administrasi pertanahan berdasarkan data dan dasar hukum yang sah. Karena itu, putusan pengadilan yang menjadi dasar tindakan administrasi pertanahan harus memiliki subjek, objek, dan amar yang jelas serta tidak menimbulkan multitafsir. Pertimbangan Judex Facti mengenai perlunya ketepatan

identitas justru memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Justru apabila Kantor Pertanahan Kota Surabaya I diperintahkan bertindak berdasarkan putusan yang identitasnya tidak jelas, akan timbul persoalan administrasi pertanahan

**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 635/PDT/2026/PT SBY tanggal 13 Agustus 2026;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2026;
4. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding semula Turut Tergugat

1. Sharih Nirawasi, S.H., M. H
2. Zippo Surya Anggara Putra, S.H, M.H.
3. Rizky Firmansyah, S.E.
4. Iga Purwanti, S.H.,
5. Triyaningsih, S.H.,
6. Siti Rohmatul Izzah, S.H
7. Diky Arista Erianto, S.H.,
8. Ferry Irawan, S.H.